



**KEPALA DESA KANDANGMAS
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KANDANGMAS
140/ 20 / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK " SEDULUR KANDANGMAS"
PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN KEPADA PEMERINTAH DESA
UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA KANDANGMAS KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS**

TAHUN 2020

KEPALA DESA KANDANGMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan kegiatan Kelompok " SEDULUR KANDANGMAS" sebagai Pelaksana Kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, perlu organisasi yang mengurus kegiatan Pembangunan di Desa Kandangmas;

b. bahwa sehubungan dengan dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b ,perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kandangmas tentang Pembentukan Pengurus Kelompok " SEDULUR KANDANGMAS " Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa);

5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang rencana Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 15,tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 88);
7. Peraturan Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok " SEDULUR KANDANGMAS " Sebagai Pelaksana Kegiatan untuk Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bersumber dari APBN Tahun 2020,yang dilaksanakan di Desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok " SEDULUR KANDANGMAS" sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan,melaporkan dan menyerahkan hasil pekerjaan kepada Kepala Desa;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan Tugasnya Kelompok " SEDULUR KANDANGMAS " sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangmas
Pada tanggal 18 April 2020

KEPALA DESA KANDANGMAS


H. SHOFWAN

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kandangmas

Nomor : 900 / 20 / 2020

Tanggal : 18 April 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK PELAKSANA KEGIATAN
BANTUAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)**


” SEDULUR KANDANGMAS ”

DESA KANDANGMAS

KECAMATAN DAWE KABUPATEN KUDUS

NO	N A M A	JABATAN	Unsur
1	2	3	4
1.	H.Shofwan	Pelindung	Kepala Desa
2.	Sulkan	Ketua	Perangkat Desa
3.	Marsidi	Sekretaris	Tokoh Masyarakat
4.	Riris	Bendahara	Tokoh Masyarakat
5.	Joko Susanto	Anggota	Tokoh Masyarakat
6.	Jarmin	Anggota	Tokoh Masyarakat
7.	Suratman	Anggota	Tokoh Masyarakat
8.	Rusmin	Anggota	Tokoh Masyarakat

KEPALA DESA KANDANGMAS


H. SHOFWAN